



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 181/20/KUM/2015
NOMOR : 02/K/KS/III/ 2015**

**TENTANG
PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

Pada hari ini Jumat, tanggal 20 bulan maret tahun dua ribu lima belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

I. H. MUHIDIN : selaku Walikota Banjarmasin beralamat dan berkantor di Jalan RE. Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. BIMA HARIA WIBISANA : selaku Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara beralamat dan berkantor di Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain ditetapkan bahwa Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;

- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah keempat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- c. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 820/1799-Si.Jab/BKD DIKLAT tanggal 15 Desember 2014 perihal Penilaian Kompetensi (Assessment) Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2015 sebanyak 100 Orang;
- d. Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor : I.26-30/V.5-2/54 tanggal 9 Januari 2015, perihal Fasilitasi Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama mengenai hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Badan Kepegawaian Negara dalam Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. Kewajiban dan Hak;
- c. Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
- d. Pembiayaan;
- e. *Force Majeure*; dan
- f. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 3

PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban dan Hak **PIHAK KESATU** :

a. PIHAK KESATU, berkewajiban :

- 1) Untuk memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi; dan
- 2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diakibatkan dari kegiatan Penilaian Kompetensi.

b. PIHAK KESATU, berhak menjadikan hasil Penilaian Kompetensi sebagai dokumen masukan atau pertimbangan dalam penempatan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA** :

a. PIHAK KEDUA, berkewajiban :

- 1) Menyediakan tenaga Penilaian Kompetensi;
- 2) Melakukan Penilaian Kompetensi; dan
- 3) Melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil kepada **PIHAK KESATU**.

b. PIHAK KEDUA berhak menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi Hasil Penilaian Kompetensi.

(3) **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan hasil Penilaian Kompetensi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015 dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan, dan biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditindaklanjuti dengan surat penetapan dan/atau surat penugasan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

↳ **PIHAK KEDUA,**


BIMA HARIA WIBISANA

PIHAK KESATU,



H. MUHIDIN